



# Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang

**Ainur Ridho\***

Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Madura

**Abd.Rahman**

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri  
Madura

**Faizatul Fitriyah**

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri  
Madura

**Herman Efendi**

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri  
Madura

## Abstrak

Sebagai bagian dari bisnis, terjadinya masalah seperti nasabah wanprestasi merupakan hal yang lumrah terjadi pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang (BASS). Hanya saja dalam penyelesaian sengketa tersebut setiap LKS memiliki cara yang berbeda. Oleh sebab itu dalam artikel ini, peneliti berusaha untuk menyajikan secara maksimal seperti apa dan bagaimana cara yang digunakan PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang dalam upaya menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaganya. Upaya penelitian yang dilakukan peneliti ialah pendekatan penelitian yuridis empiris yang sebagian besar data primernya dikumpulkan melalui proses *interview* dan observasi non partisipan. Sedangkan data penunjang ialah berasal dari berbagai literatur dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil

*Paper type: Research paper*

\*Corresponding author: [redobrotherhood@gmail.com](mailto:redobrotherhood@gmail.com)

Received: June 08, 2021; Accepted: November 13, 2021; Available online: March, 21, 2022

## Cite this document:

Ridho, A., Rahman, A., Fitriyah, F., & Efendi, H. (2022). Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 376-389. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i1.8450>

---

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

penelitian menunjukkan bahwa pertama, upaya penyelesaian sengketa pembiayaan di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang dilakukan secara non litigasi, seperti bernegosiasi kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kedua, mengenai aturan yang digunakan dalam hal pelaksanaan perjanjian dan eksekusi jaminan seharusnya menggunakan akad *rahn tasjily*, sedangkan di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang masih mengacu pada peraturan internal dan atau mentransfer persoalan tersebut pada pihak ketiga (eksternal) dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang, sehingga hal tersebut tampak berseberangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 68 tahun 2008.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa, Nasabah Wanprestasi, Lembaga Keuangan Syariah

## PENDAHULUAN

Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari aktivitas bisnis pasti tidak akan terlepas dari yang namanya problematika sengketa,<sup>1</sup> seperti halnya permasalahan pembiayaan bermasalah pada nasabah PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang. Pemicu yang menyebabkan masalah sengketa ialah karena nasabah tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran serta lemahnya pengawasan pihak perbankan dalam memberikan pembiayaan pada nasabah. Kedua faktor tersebut menyebabkan pihak peminjam (nasabah) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati, dengan kata lain nasabah telah melakukan wanprestasi atau yang dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia disebut dengan cidera janji (*default/breach of contract*).<sup>2</sup> Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi ialah pihak yang dirugikan dalam kontrak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang merugikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 197.

<sup>2</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 98.

<sup>3</sup> Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 17.

Ganti rugi yang dimaksud ialah bagaimana agar persoalan sengketa tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai *justitiabelen* (pencari keadilan) butuh terhadap alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara jujur dan adil (*fair and just*). Dalam diskursus ekonomi syariah alternatif penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa jalur non litigasi memiliki beberapa model penyelesaian berupa; (a) arbitrase (b) negosiasi (c) konsiliasi (d) mediasi (e) pencari fakta (f) ombudsman (g) minitrial (h) penilaian ahli (i) pengadilan kasus kecil (*Small Claim Court*); (j) peradilan adat.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi biasa dipilih oleh pihak perbankan dan nasabah dalam menyelesaikan problematika sengketa, semisal dengan menerapkan strategi *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, *combination*, dan eksekusi barang jaminan.<sup>5</sup> Meski demikian tidak semua jalur non-litigasi yang ditempuh mendapatkan titik cerah sehingga menyebabkan salah satu pihak memutuskan untuk mengambil alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi semakin memiliki panggung kebesarannya setelah diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Perbedaan utama perubahan Undang-Undang Pengadilan Agama ini terletak pada penambahan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah.<sup>7</sup> Sebagaimana termaktub dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi;

---

<sup>4</sup> Ibid., 313.

<sup>5</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 121-122.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 161.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 425.

penyelesaian sengketa yang timbul pada aktivitas perbankan syariah dapat diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.<sup>8</sup>

Atas dasar itu penelitian ini sangat perlu dilakukan karena selain untuk memperkaya khasanah kajian tentang teknik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti PT. BPRS Artha Sejahtera Sampang, hal ini juga bertujuan untuk mentransmisikan pemahaman kepada khalayak yang selama ini kerap mengalami mispersepsi perihal penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Seperti apa dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa nasabah wanprestasi di PT. Bhakti Artha Sejahtera Sampang.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi non partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.

Penelitian ini di konsentrasikan pada penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi di lingkungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bhakti Artha Sejahtera Sampang.

Adapun data penelitian ini ada dua macam yaitu:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari objek studi penelitian dengan cara wawancara langsung kepada berbagai elemen atau personalia yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera
2. Data pelengkap (sekunder), yakni data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan membaca berbagai literatur lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; Analisis Konsep Dan UU No.21 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 157.

<sup>9</sup> Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

Sedangkan untuk memperoleh data peneliti menggunakan tiga instrumen berupa wawancara (*interview*), dokumentasi, dan observasi.<sup>10</sup>

Instrumen wawancara secara teknis peneliti lakukan dengan bertanya langsung kepada responden dalam hal ini adalah pihak PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang telah peneliti rangkum sesuai topik dan isu yang menjadi fokus penelitian (wawancara terstruktur).<sup>11</sup>

Sementara teknik observasi peneliti lakukan dengan cara turun langsung kelapangan (*field research*) tanpa terlibat secara langsung terhadap apa yang sedang diteliti (observasi non partisipan) guna melakukan pengamatan terhadap situasi sosial dan atau informan di lapangan, hanya saja observasi ini peneliti lakukan secara tidak teratur karena pengamatan dilakukan seketika menemukan data yang dibutuhkan di lingkungan objek studi.<sup>12</sup>

Adapun dokumentasi dilakukan untuk menghimpun data yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis sebagai pelengkap data primer.<sup>13</sup> Melalui studi literatur, penulis mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian guna mendapatkan landasan teori yang kuat dan memadai.

Setelah data-data diperoleh, data tersebut kemudian di analisa (*cheking*) dan direduksi dengan cara dirangkum (*organizing*), dipilih yang pokok (*coding*) sesuai topik dan isu yang sedang diteliti (proses rekapitulasi). Setelah itu data-data yang selesai direduksi disajikan secara teknis dalam bentuk teks naratif dan bagan sesuai dengan judul dan klasifikasi rumusan

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 173.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 4.


<sup>12</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 21.

<sup>13</sup> Muhammad Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 165.

masalah penelitian sehingga pembaca yang budiman dapat memahami temuan dalam penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya, sebagai *finishing torch* ialah dilakukan dengan membuat kesimpulan yang rangkum dengan cara memadukan (komparasi) teori yang ada dengan hasil temuan di lapangan.

Secara sederhana metode penelitian yang dilakukan dapat di ilustrasikan seperti berikut:



## PEMBAHASAN DAN HASIL TEMUAN

### Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pelaksanaan bisnis syariah juga memiliki potensi risiko berupa terjadinya sengketa yang secara alamiah menuntut untuk diselesaikan. Pemicu terjadinya sengketa ialah disebabkan oleh ketidakpuasan pihak tertentu kepada pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban yang telah menjadi tanggung jawabnya di dalam kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dalam kajian ilmu ekonomi hal ini dikenal dengan sebutan wanprestasi.<sup>14</sup> Wanprestasi memiliki beragam bentuk berupa; (1) tidak melaksanakan kewajiban sama sekali; (2) melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan; (3) melaksanakan kewajiban tetapi

<sup>14</sup> Fuady, *Hukum Bisnis*, 17.

tidak tepat waktu; (4) melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Tindakan-tindakan wanprestasi menyebabkan pihak lain berhak untuk menuntut ganti rugi secara mutlak baik dengan pembatalan perjanjian atau tidak.<sup>15</sup>

Selain karena wanprestasi, sengketa juga bisa terjadi akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yakni perbuatan yang bersentuhan dengan pasal 1365 KUHPerdara. Yakni setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain sehingga sebagai konsekuensinya orang yang berbuat salah harus mengganti kerugian tersebut.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, terdapat empat hal yang harus dibuktikan secara nyata yaitu: (1) adanya unsur perbuatan melawan hukum, (2) unsur kesalahan, (3) unsur menimbulkan kerugian, (4) unsur yang menunjukkan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>16</sup> Tuntutan ganti rugi inilah yang kemudian memicu terjadinya sengketa para pihak serta menuntut untuk diselesaikan.

Dalam sejarahnya, sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu penyelesaian sengketa seringkali dilakukan melalui kiprah badan pengadilan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu badan pengadilan semakin tersandera oleh tembok-tembok yuridis yang sulit dan sukar ditembus oleh para *justitiabelen* (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku usaha. Karena sengketa yang menyangkut dengan usaha bisnis semakin kompleks maka alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan sengketa mulai di giatkan.<sup>17</sup>

Dalam terminologi Islam, penyelesaian masalah sengketa familiar dengan sebutan *ash-shulhu* yang secara etimologi berarti meleraikan pertengkaran (*qath'u al-munaza'ah*). Dalam pengertian syariat *ash-shulhu*

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 35-36.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 37-39.

<sup>17</sup> Fuady, *Hukum Bisnis*, 311.

adalah kesepakatan (*'aqd*) untuk mengakhiri persetujuan antara dua orang yang bersitegang.<sup>18</sup> Dalam Ekonomi Islam *ash-shulhu* dikenal sebagai induk dari segala hukum (*sayyid al-ahkam*) yakni dalam proses penyelesaian sengketa, Islam sangat merekomendasikan teknik *ash-shulhu*, hal ini dikarenakan sifatnya yang fleksibel, dinamis dan multi platform (bisa diimplementasikan dalam berbagai kasus akad).<sup>19</sup>

Selain *ash-shulhu*, alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam juga ada yang dikenal dengan istilah *ifta'* (konsultasi), tahkim (arbitrase), *wilayatul hisbah*, dan *wilayatul madzalim*.<sup>20</sup>

Sementara dalam konteks Undang-Undang Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hukum perdata Islam, sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi (*head to head*). Apabila sengketa tersebut belum bisa diselesaikan, maka sengketa diselesaikan melalui bantuan orang lain sebagai pihak ketiga baik terdiri dari unsur penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.<sup>21</sup>

Kendati demikian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 otoritas Pengadilan Agama menjadi semakin kompleks. Pasalnya, lembaga yang dulu hanya konsentrasi mengurus tentang ZISWAF, pernikahan, waris, wasiat, dan hibah sejak lahirnya undang-undang tersebut Pengadilan Agama semakin memiliki yurisdiksi absolut dan cakupan wewenang yang lebih luas di bidang sengketa ekonomi syariah. Terlebih saat kewenangan tersebut diperkuat dengan Putusan Pembatalan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 atas pasal 55 ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 146.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 153.

<sup>20</sup> Maskufa, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, (Januari 2013), 122.

<sup>21</sup> Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Iqtishadia*, Vol. 1, No. (1), (Juni, 2014), 49.

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam penjelasannya berisi penyelesaian sengketa diselesaikan di Pengadilan Umum.<sup>22</sup>

Pada pasal 49 huruf (i) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut Pengadilan Agama diberi wewenang untuk mengadili dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah meliputi: (a) Bank Syariah; (b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; (c) Asuransi Syariah; (d) Reasuransi Syariah; (e) Reksadana Syariah; (f) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Syariah; (g) Sekuritas Syariah; (h) Pembiayaan Syariah; (i) Pegadaian Syariah; (j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; (k) Bisnis Syariah.<sup>23</sup>

Dalam konteks ini penyelesaian sengketa yang lazim terjadi antara pelaku ekonomi syariah semakin mengalami perbaikan secara terstruktur dan sistematis.

Sebagaimana maklum dalam diskursus hukum ekonomi Islam bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dalam permasalahan ekonomi syariah bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa melalui jalur litigasi (melalui pengadilan agama) maupun nonlitigasi seperti konsultasi (*ifta'*), negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (*tahkim*). Dengan demikian setiap pihak yang bersengketa memiliki kebebasan memilih (*choice of forum*) dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, bisa melalui Pengadilan Agama (litigasi) atau melalui forum penyelesaian sengketa sebagaimana telah disebutkan. Dalam konteks ini mengisyaratkan bahwa dalam menyelesaikan suatu persoalan sengketa tidak hanya melalui proses hukum (litigasi) akan tetapi juga bisa dilakukan melalui pendekatan kultur dan tradisi yang ada di tengah masyarakat bhineka.

---

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 41.

<sup>23</sup> Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", 51.

## Pembiayaan Bermasalah (Nasabah Wanprestasi)

*Pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) atau istilah mainstream *my world is my bonds* merupakan diktum yang kerap ditamsilkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat secara sadar oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi perjanjian tersebut.<sup>24</sup> Pun termasuk kontrak yang dibuat dalam sebuah bisnis syariah seperti fasilitas pembiayaan misalnya, sudah tentu kontrak perjanjian tersebut menuntut kedua belah pihak untuk menunaikan tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati bersama. Namun demikian bagaimana jika seorang nasabah debitur tidak menunaikan apa yang telah disepakati dalam kontrak atau dalam bahasa lain debitur telah melakukan wanprestasi?. Jawaban pertanyaan sederhana inilah yang akan peneliti urai sebagaimana berikut.

Terminologi pembiayaan yang dalam konsepsi bank konvensional disebut dengan pinjaman atau kredit merupakan aktivitas bank syariah dalam mendanai pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Pendanaan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada rasa saling percaya kepada kedua belah pihak. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Sementara penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga ia wajib mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad.<sup>25</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipersepsikan bahwa apabila proses pembiayaan tersebut diragukan (*doubtful*), kurang lancar (*substandard*) atau bahkan macet (*loss*) maka pembiayaan tersebut tergolong pembiayaan yang bermasalah.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Fuady, *Hukum Bisnis*, 12.

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105

<sup>26</sup> H. Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

Secara umum penyebab pembiayaan bermasalah ialah dikarenakan dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal timbul dari dalam lembaga pembiayaan itu sendiri yang biasanya didominasi oleh faktor manajerial seperti analisis pembiayaan yang kurang teliti, lemahnya pengawasan, kebijakan yang kurang tepat dan lain sebagainya. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar otoritas lembaga pembiayaan seperti unsur kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*onachtzaamheid*) dari debitur, bencana alam, teknologi, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Dalam kasus debitur melakukan tindakan wanprestasi maka kreditur memiliki hak sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu apabila seorang kreditur dirugikan debitur yang melakukan wanprestasi, maka kreditur memiliki alternatif melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

1. Meminta agar janji dilaksanakan
2. Meminta ganti rugi atas apa yang telah di timbulkan
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi
4. Membatalkan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.<sup>28</sup>

Adapun pembiayaan bermasalah yang ditemukan peneliti di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang (BASS) ialah ditemukan dari unsur nasabah penerima fasilitas pembiayaan *mudharabah*.

Pihak PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang melalui Bapak Syaiful Anwar selaku kepala bidang administrasi mengungkapkan bahwa pembiayaan sering bermasalah dari pihak nasabah. Pihaknya menilai ada nasabah yang bertindak kurang kooperatif dengan tidak menunaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pemohon dana pembiayaan (nasabah wanprestasi).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid., 73.

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 282.

<sup>29</sup> Moh. Syaiful Anwar, Kabag Keadministrasian PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang, Wawancara langsung, (Sampang, 8 Maret 2021).

Disisi lain Ibu Shofiana Amelia selaku admin pembiayaan PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan nasabah melakukan tindakan wanprestasi tersebut.

“Pada awalnya lancar-lancar saja, tapi beberapa bulan kemudian mulai macet, karena pendapatan usahanya mulai menurun. Kadang ada juga yang sudah mulai lalai untuk bayar”.<sup>30</sup>

Sementara langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihak PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang melalui Bapak Syaiful Anwar mengaku lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan melalui forum musyawarah mufakat. Dengan langkah tersebut pihak PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang berupaya untuk menyelematkan pembiayaan yang bermasalah tersebut dengan mencoba ikut andil membantu nasabah wanprestasi dengan berbagai solusi alternatif yang bisa meredam penyebab pembiayaan tersebut bermasalah, dan atau dibantu dengan metode lain seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan lain sebagainya.

“Semenjak Bank ini didirikan tidak pernah sekalipun kami menyelesaikan persoalan sengketa kepada lembaga peradilan”.<sup>31</sup>

Jika memang pembiayaan tersebut tidak bisa diselamatkan maka opsi terakhir yang dilakukan pihak perbankan adalah menyita objek benda yang dijaminan oleh nasabah. Dalam hal ini pihak PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang tidak mengeksekusi secara langsung akan tetapi melibatkan pihak ketiga dalam upaya tahapan menyelesaikan sengketa.

“Kami pernah melibatkan Kejari untuk menyita barang jaminan agar dibawa ke kantor dan kemudian memanggil pihak kreditur yang bermasalah untuk bernegosiasi”.

---

<sup>30</sup> Shofiana Amelia, Admin Pembiayaan PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang, Wawancara langsung, (Sampang, 8 Maret 2021).

<sup>31</sup> Moh. Syaiful Anwar, Kabag Keadministrasian PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang, Wawancara langsung, (Sampang, 8 Maret 2021).

Langkah penyitaan objek jaminan oleh PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang tampak menyimpang dari fatwa DSN MUI yang memutuskan bahwa apabila terjadi sengketa yang sulit diselesaikan maka persoalan ditransfer ke Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Nasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil benang simpul bahwa langkah penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang ialah :

1. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses non litigasi, yakni kedua belah pihak yang bersengketa melakukan negosiasi untuk menemukan titik terang persoalan yang sedang terjadi baik dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, *combination*, dan atau menyita objek agunan yang dijaminan oleh nasabah apabila pembiayaan yang bermasalah tersebut benar-benar tidak bisa diselamatkan.
2. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang melibatkan pihak eksternal (pihak ketiga) dalam konteks eksekusi (penyitaan) jaminan fidusia yang menjadi objek sengketa. Hal ini jelas berseberangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 yang memutuskan bahwa apabila terjadi sengketa yang sulit diselesaikan maka persoalan ditransfer ke Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2016.
- Almanshur, Fauzan Dan Muhammad Djunaidi Ghony. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Amelia, Shofiana. Admin Pembiayaan PT. BPRS Bakti Arhta Sejahtera Sampang. Wawancara langsung. (Sampang. 8 Maret 2021).
- Amirudin Dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; Analisis Konsep Dan UU No.21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Anwar, Moh. Syaiful. Kabag Administrasi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang. Wawancara langsung. (Sampang. 8 Maret 2021).
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2013.
- Djamil. H. Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fuadi, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012.
- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia". *Iqtishadia*, Vol. 1. No. (1). (Juni. 2014).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press. 2013.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2005.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Maskufa. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1. Januari 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Cet 29. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Pelangi, Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Salim H.S. Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2016.